

SKRIPSI
PERILAKU PEDAGANG JAGUNG DI RAMPUSA KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM)



OLEH
NURMI
NIM: 17.2400.096

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**PERILAKU PEDAGANG JAGUNG DI RAMPUSA KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKIF ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

NURMI

NIM: 17.2400.096

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
(Perspektif Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Nurmi

NIM : 17.2400.096

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1881/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 20011 2 2002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Signature)
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
(Perspektif Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Nurmi

NIM : 17.2400.096

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1881/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Sekretaris) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M. (Anggota) (.....)

Bahtiar, S.Ag.,M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
1730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua saya Ayahanda Sakkah dan Ibunda Subu serta kakak-kakak saya yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zinal Said, M.H.dan Ibu Dr. Muzdalifah Huhammadun, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Rusnaena, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.
4. An Ras Try Astuti, M.E.selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Para sahabat, Mawar, Muliati, Nirwana, Jasmerti Sarifuddin, Asriana, Jumriah dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Februari 2022
Penulis, 17 Rajab 1443



NURMI
NIM. 17.2400.096

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMI
NIM : 17.2400.096
Tempat/Tgl. Lahir : Rampusa, 19 Mei 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa Kecamatan
Lembang Kabupaten Pinrang (perspektif Etika
Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 Februari 2022
Penyusun, 17 Rajab 1443



NURMI
NIM. 17.2400.096

ABSTRAK

Nurmi. *Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam)* (dibimbing oleh Zainal Said dan Musdalifah muhammadun)

Perilaku dalam berdagang sangat penting, dalam berdagang bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak akan tetapi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam melakukan jual beli haruslah saling jujur dan menghindari perilaku curang, namun pada kenyataannya banyak pelaku bisnis yang tidak memperhatikan hal tersebut yang hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya berdagang haruslah jujur dan menghindari perilaku yang dapat merugikan satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif.


Hasil penelitian ini *pertama*, pedagang di Rampusa melakukan pemotongan timbangan yang banyak terhadap petani dan melakukan pemotongan di awal sebelum melakukan penimbangan dan sebagian hasil dari timbangan tidak dihitung setiap kali melakukan penimbangan, dengan pemotongan timbangan jagung dari 5-10 kg setiap per karungnya dan mencari keuntungan yang berlebihan, dalam hal ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. *kedua*, Faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang jagung dalam berdagang di Rampusa kecamatan lembang kabupaten Pinrang yaitu ekonomi, pendidikan dan ketersediaan fasilitas. *Ketiga*, Perilaku pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Adapun perilaku pedagang jagung di Rampusa yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam ialah: prinsip kesatuan (*Unity*), prinsip keseimbangan (*Equilibrium*), dan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terdapat pada prinsip kehendak bebas (*Free Will*), prinsip tanggung jawab (*Responsibility*) dan prinsip kebenaran; kebijakan (*ihsan*).

Kata kunci: perilaku, pedagang, etika bisnis, Rampusa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISIS PENGUJI	
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	11
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39

G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa.....	47
B. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Jagung dalam Beraktivitas.....	54
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXII



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Fokus Penelitian	36
2	Data Informan Pedagang	44
3	Data Pedagang Jagung	45
4	Data Informan Petani Jagung	46



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Keterangan Wawancara
3.	surat Pengantar dari Kampus
4.	Surat izin meneliti dari DPM-PSTP Pinrang
5.	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kantor Kecamatan Lembang
6.	Dokumentasi wawancara
7.	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِي	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمي	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manusia sedunia, mulai dari berdagang kebutuhan primer sampai kebutuhan barang mewah. Perdagangan sudah ada sejak awal munculnya Islam, Islam membolehkan adanya perdagangan karena Rasulullah saw sendiri pada awalnya berdagang dalam jangka panjang dan waktu yang cukup lama, bahkan sekarang pun banyak orang yang berlomba-lomba terjun ke dunia perdagangan atau berbisnis.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumen dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara memperoleh dan pendayagunaan yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Quran dan Hadis Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat yang dimaksud Al-Quran tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dunia dan di akhirat.

Bisnis dalam Islam bukan hanya berbicara tentang keuntungan, namun hal yang paling penting dalam berbisnis yaitu etika. Etika dalam berbisnis sudah diterapkan pada masa Rasulullah melakukan perdagangan dan memberikan pemahaman bagaimana cara berdagang yang baik.

Kegiatan berdagang Rasulullah saw. menggambarkan jika dalam perdagangan selain mencari keuntungan, juga harus menggunakan etika bisnis dalam Islam

mengkombinasikan nilai-nilai moral dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi di erah modern yang sedang berkembang saat ini, telah membawa manusia pada kondisi di mana nilai-nilai moral tidak diterapkan lagi. Hal ini terjadi terutama di kalangan perilaku bisnis yang pada gilirannya berimbas negatif terhadap orang lain.¹

Sebagaimana yang terjadi saat ini kebanyakan dari pelaku bisnis hanya mengutamakan profit, pertumbuhan dan kelangsungan tanpa memperdulikan apakah ada berkah dari usaha mereka, tanpa memikirkan apakah cara yang telah mereka lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping mencari profit juga masih ada orientasi lainnya yaitu, nilai-nilai akhlak yang mulia yang menjadi suatu kemestian yang islam, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun professional semata).

Melakukan jual beli haruslah saling jujur dan menghindari perilaku curang ataupun penipuan. Namun, kenyataannya bahwa kebanyakan para pelaku pedagang tidak memperdulikan hal tersebut, yang hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, peneliti memilih Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang sebagai objek penelitian karena peneliti telah melakukan observasi dan menemukan bahwa beberapa petani mengeluhkan mengenai cara perhitungan timbangan yang dilakukan para pedagang jagung. Misalnya apabila berat dari satu karung jagung seberat 100,8 kg, dari 100,08 kg ini di potong 10 kg sebagai keuntungan pedagang. Namun, yang dibayar kepada petani tersebut hanya 90kg. Sedangkan 0,8 kg sisahnya dari 100,08 kg tidak dihitung, dengan kata lain 0,8 kg ini menjadi keuntungan tambahan kepada para pedagang.

¹FaisalBadroen, MBA, et. Al.eds, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (cet. 1:Jakarta: UIN Jakarta press,2005), h.3.

Tindakan ini dinilai merugikan para petani karena dengan cara ini terdapat banyak kelebihan dari timbangan yang tidak terhitung. seharusnya dalam berdagang harus jujur dan tidak merugikan satu sama lain pada saat penimbangan takaran maupun pada harga. Namun, pada kenyataannya saat ini ada beberapa pedagang yang tidak memperhatikan hal tersebut, dan hanya berfikir bagaimana mendapatkan untung dari dagangannya. Dari berbagai literatur terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa perilaku pedagang ini pantas untuk diteliti seperti salah satu penelitian yang dilakukan di pasar Sentral Pinrang² “perilaku pedagang sayur-mayur di pasar Sentral Pinrang (analisis etika bisnis islam)”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa para pedagang memahami akad dan jual beli dan syarat sah dalam jual beli itu sendiri begitu pula dengan para pembeli. Namun, dalam penerapannya masih ada pedagang yang belum menerapkan syarat sah dalam jual beli serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam namun kebanyakan dari pedagang sayur-mayur di pasar Sentral Pinrang telah menerapkan syarat dan sah dalam jual beli.² Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dan menjadi pembahasan dalam penyusunan proposal yang berjudul: Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (perspektif Etika Bisnis Islam).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas dan perilaku pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang, apakah sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku pedagang dalam jual beli jagung di Rampusa?

²Rafida , Skripsi. Perilaku Pedagang Sayur-mayur di Pasar Sentral Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam), (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

2. Faktor apa yang mempengaruhi perilaku pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana perilaku pedagang jagung di Rampusa dalam tinjauan etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas pedagang dalam jual beli jagung di Rampusa
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perilaku pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang.
3. Untuk Bagaimana perilaku pedagang jagung di Rampusa dalam tinjauan etika bisnis Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini di samping memberikan dan menambah pengetahuan penulis tentang etika bisnis Islam, juga merupakan apresiasi terhadap teori-teori yang pernah penulis dapatkan.

2. Bagi Masyarakat


Memberikan dan menambah wawasan mereka tentang ekonomi Islam khususnya tentang etika bisnis Islam yang selalu Rasulullah saw junjung.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan Mahasiswa dalam menunjang akademis.

4. Bagi Pedagang

Untuk memberikan gambaran kepada pedagang mengenai pelaksanaan jual beli jagung sesuai dengan etika bisnis Islam dan diharapkan dengan penelitian ini pedagang akan menyesuaikan secara nyata dengan adanya etika bisnis Islam yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah perilaku pedagang jagung perpektif etika bisnsis Islam, diantara penelitian yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mina Kusnia, yang berjudul, Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*).³ Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam dipasar tradisional Ngaliyan Semarang dan perilaku pedagang menurut perspektif etika bisnis Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang telah sesuai dengan etika bisnis Islam yang meliputi, tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdoa dan bersedekah, adil atau seimbang

³ Siti Mina Kusnia, skripsi “ Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”,(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada penjual baru dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggung jawab atas kualitas barang, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati dengan memberikan waktu yang tenggang pembayaran. Namun, ada beberapa sebagian perilaku pedagang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu lalai dalam menjalankan ibadah shalat wajib ketika melakukan transaksi jual beli, tidak menepati janji, tidak bersikap ramah kepada pembeli dan tidak memberikan waktu tenggang pembayaran.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti sekarang yaitu meneliti mengenai perilaku pedagang dan menjadikan pedagang sebagai target penelitian, namun yang membedakan dengan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada hasil penelitian yang dimana hasil penelitian sekarang perilaku pedagang di Rampusa belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam yang terdapat pada prinsip keseimbangan atau adil karena pedang di Rampusa mengambil keuntungan yang banyak di bagian pemotongan timbangan sehingga sebagian pihak petani merasa tidak adil akan pemotongan timbangan yang banyak, sedangkan pada peneliti terdahulu yaitu pihak pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang dalam melakukan jual beli sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang meliputi adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alam Firmansyah dengan judul “Perilaku Pedagang Pasar Malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang”.⁴ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan teologis normatif dan

⁴ Alam Firmansyah, Skripsi “Perilaku Pedagang Pasar Malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang”, (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

sosiologi, sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana sistem transaksi jual beli di pasar malam Bulu Pakoro dan bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem perdagangannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perilaku pedagang pasar malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang rata-rata memberikan pelayanan dengan baik dari segi penetapan harga barang yang dapat diterima oleh konsumen dengan suka sama suka, serta kualitas dan kuantitas barang di jelaskan dengan baik kepada konsumen untuk memberikan informasi yang tepat pada harga tersebut, cara pemasaran pedagang menawarkan barang dagangan dengan memajang harga barang dengan teratur, mengajak konsumen untuk melihat barang jualannya. Analisis etika bisnis Islam tentang perilaku pedagang pasar malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa perilaku pedagang pada konsumen jujur dalam menjelaskan barang dengan benar dan bertanggung jawab terhadap barang dagangan kepada konsumen serta loyal dalam pekerjaan dengan prinsip tidak ingin merugikan orang lain, dan kedisiplinan beribadah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu meneliti perilaku pedagang. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada hasil penelitian yaitu yang dimana hasil penelitian sekarang perilaku pedagang di Rampusa belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam yang terdapat pada prinsip keseimbangan atau adil karena pedang mengambil keuntungan yang banyak di bagian pemotongan timbangan sehingga sebagian pihak petani merasa tidak adil akan pemotongan timbangan yang banyak, sedangkan pada peneliti terdahulu yaitu perilaku pedagang pasar malam di

Bulu Pakoro dalam berdagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang dimana pedagang jujur, tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rudi dengan judul “Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”⁵; jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik deskripsi dan komparasi. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana perilaku pedagang buah-buahan di pasar Senggol Parepare dan bagaimana perilaku pedagang dalam etika bisnis Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang buah-buahan di pasar Senggol Parepare dalam menawarkan dagangannya terhadap konsumen adalah dengan bersikap ramah dan juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih buah-buahan apa yang konsumen inginkan. Dalam etika bisnis Islam, perilaku seperti ini termasuk dalam prinsip kehendak bebas (*free will*). Namun, terdapat juga perilaku pedagang buah-buahan di Pasar Senggol Parepare yang menyimpang dari etika bisnis Islam yaitu kebenaran dan kejujuran. Perilaku pedagang buah-buahan di Pasar Senggol Parepare dalam menggunakan takaran dan timbangan yaitu dengan berperilaku, ada pedagang yang jujur dan tidak jujur dalam menggunakan takaran dan timbangan. Maka harus diberi pemahaman kepada pedagang untuk menaati peraturan dan melindungi konsumen dari penipuan, jika

⁵Rudi, skripsi. “Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Aanalisis Etika Bisnis Islam)”, (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dianggap sesuai dan tidak sesuai, terutama pada prinsip kejujuran.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu meneliti tentang perilaku pedagang. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada hasil penelitian yaitu yang dimana hasil penelitian sekarang perilaku pedagang di Rampusa belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam yang terdapat pada prinsip keseimbangan atau adil karena pedang mengambil keuntungan yang banyak di bagian pemotongan timbangan sehingga sebagian pihak petani merasa tidak adil akan pemotongan timbangan yang banyak, sedangkan hasil penelitian terdahulu perilaku edagang buah-buahan di pasar Senggol Parepare belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu pada prinsip kebenaran dan kejujuran dalam menggunakan takaran dan timbanagan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sukriania dengan judul “Perilaku Pedagang Kecil di Wisata Waetuo Kab.Pinrang; Relasi Terhadap Persaingan Dagang (Studi Etika Bisnis Islam)” jenis penelitian deskriptif kualitatif mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Skripsi ini membahas tentang perilaku pedagang kecil di Wisata Waetuo Kab. Pinrang dan etika bisnis Islam dan bentuk persaingannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk persaingan yang ada di Wisata Waetuo yaitu para pedagang bersaing dalam beberapa bentuk yaitu persaingan dari segi barang, harga, tempat dan pelayanan. Mereka bersaing agar dapat menarik minat pengunjung untuk datang ke tempatnya agar pengunjung tersebut dapat membeli barang dagangannya. Perilaku pedagang di Wisata Waetuo menurut etika bisnis

Islam, yang telah diterapkan pedagang yaitu yaitu prinsip kesatuan, kehendak, bebas dan tanggung jawab, sedangkan prinsip etika bisnis yang belum diterapkan oleh beberapa pedagang yaitu prinsip kebenaran/kejujuran yaitu menjelakkan pedagang lain dan adanya unsur riba dalam menetapkan harga, dan juga prinsip keadilan yaitu tidak adil terhadap pengunjung dalam memberikan harga.⁶

Persamaan perilaku terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai perilaku pedagang. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada hasil penelitian yaitu yang dimana hasil penelitian sekarang perilaku pedagang di Rampusa belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam yang terdapat pada prinsip keseimbangan atau adil karena pedang mengambil keuntungan yang banyak di bagian pemotongan timbangan sehingga sebagian pihak petani merasa tidak adil akan pemotongan timbangan yang banyak, sedangkan hasil penelitian terdahulu yaitu perilaku pedagang di Wisata Waetoe kab. Pinrang prinsip etika bisnis Islam yang belum diterapkan yaitu terdapat pada prinsip kebenaran /kejujuran dan prinsip keadilan karena terdapat unsur riba dalam menetapkan harga dan tidak adil terhadap pengunjung dalam memeberikan harga.

B. Tinjauan Teori

1. Perilaku

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan serta segala tindakan dan perbuatan manusia yang kelihatan atau pun yang tidak kelihatan yang disadari maupun yang tidak disadari termasuk didalamnya cara berbicara, cara

⁶ Sukriani, Skripsi “Perilaku Pedagang Kecil di Wisata Waetoe Kab. Pinrang; Relasi Terhadap Persaingan Dagang (Studi Etika Bisnis Islam)”(Parepare: IAIN Parepare,2019).

melakukan sesuatu dan reaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dalam dirinya.⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perilaku adalah sesuatu yang bukan hanya dilihat dari cara bicara tetapi dapat dilihat dari semua tingkah laku dan tindakan yang dilakukan.

Sedangkan Sunaryo berpendapat bahwa perilaku manusia aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon, serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa adanya respon yang diamati secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skinner adalah seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. perilaku tersebut menjadi dua jenis proses yaitu *Responden Respon* atau *revlexive*, stimulus semacam ini disebut *electing stimula*, karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Sedangkan proses yang kedua adalah *Open Response* atau *Instrumental Respon*, yaitu respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut dengan *reinforcing stimulus* atau *reinforce* Karena dapat memperkuat respon.⁹ Perilaku merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dapat menimbulkan respon atau reaksi dari dalam diri maupun dari luar.

The behavior is defined as a total response of an organism, in reply to living circumstances, depending on the environmental stimulation and its internal tension of

⁷Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 775.

⁸ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (cet 1 : Jakarta: EGM, 2004), h. 3.

⁹ Anies, *Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pengetahuan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006),h. 11-12.

*successive movements which are oriented in a significant way. ¹⁰*The behavior designates the way to be and to act through the observable manifestations. The meaning and the direction of adaptive behavior are of a major importance.**

a. Proses Pembentukan Perilaku

1) Kebiasaan (*kondisioning*)

Cara pertama untuk membentuk perilaku tentu dalam diri seseorang adalah dengan kebiasaan (*kondisioning*). Jika seseorang terbiasa berperilaku seperti yang diharapkan, biasanya akan terbentuk perilaku dalam diri seseorang tersebut. Hal ini teori dari teori belajar *kondisioning*.

2) Pengertian (*insight*)

Selain kebiasaan, perilaku juga bisa dibentuk dengan cara pengertian. Lebih tepatnya, melakukan kegiatan belajar yang disertai dengan pengertian.

3) Menggunakan Model (*contoh*)

Dalam teori belajar sosial (*social learning theory*) Bandura pada tahun 1997 mengatakan seorang pemimpin biasanya dijadikan sebagai model dalam bertingkah laku oleh bawahan atau orang yang dipimpinnya.

b. Jenis- Jenis Perilaku

Ada banyak perilaku jika dilihat dari berbagai dari sudut pandang. Berikut ini beberapa jenis perilaku dengan sudut pandang yang berbeda.

¹⁰ Gabriel Popescu, Human Behavior, From Psychology to a Transdisciplinary Insight, (*PhD*, Psychology, Ploiesti, Romania, 2014)

1) Perilaku Tertutup dan Perilaku Terbuka

Perilaku tertutup artinya perilaku tersebut tidak dapat dilihat melalui panca indra, dan hanya bisa dilihat dengan memakai alat pengukuran tertentu, misalnya psikotes. Respon yang diberikan manusia meliputi perhatian, pengetahuan, serta sikap yang tidak bisa diamati dengan jelas oleh pihak luar. Contohnya, apa yang dipikirkan seseorang, khayalan seseorang, dan kreativitas seseorang.¹¹ Sedangkan perilaku terbuka merupakan jenis perilaku yang bisa dilihat begitu saja melalui panca indra manusia. Respon yang diberikan manusia atas suatu objek atau stimulus bisa terlihat jelas karena berbentuk tindakan, seperti berjalan, tidur, berbaring, tertawa, menangis, dan lain-lain¹²

2) Perilaku Reflektif dan Non Reflektif

Perilaku Reflektif terjadi secara mendadak setelah manusia mendapat rangsangan atau stimulus. Sedangkan perilaku Non Reflektif merupakan jenis perilaku yang diperintahkan oleh otak. Perilaku ini juga disebut sebagai proses psikologi.

b. Perilaku Kognitif

Perilaku kognitif merupakan perilaku yang melibatkan otak sehingga sifatnya faktual dan logis.

a. Bentuk-bentuk Perilaku

Jika dilihat dari aspek psikologi, bentuk bentuk perilaku individu antara lain sebagai berikut:

¹¹Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, h.3.

¹²Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, h.3.

1) Perilaku Sadar

Perilaku sadar merupakan perilaku yang terjadi karena diperintahkan oleh otak dan susunan saraf. Perilaku sadar ini terjadi sekitar 40% dari keseluruhan perilaku yang diperbuat oleh manusia

2) Perilaku Tidak Sadar

Perilaku tidak sadar merupakan perilaku ini terjadi di alam tidak sadar. Biasanya berupa harapan, keinginan, atau sesuatu yang ditakuti manusia.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

Perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Lawrence Green perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu;

1) Faktor Predisposisi (*Predisposing factor*)

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hal tertentu, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, sistem yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya.

2) Faktor Pendukung (*enabling factor*)

Faktor ini mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas, sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersediaan alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.

3) Faktor Penguat (*reinforcing factor*)

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku terhadap yang bersangkutan. Faktor ini juga mencakup undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah.

2. Dagang

Terminologi dapat didefinisikan saling menukar harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang bermanfaat.¹³ Dagang adalah salah satu bentuk bisnis, dimana definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

a. Pengertian Jual Beli dan Dasar

Menurut bahasa jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut dengan jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dengan (*mab'i*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga.¹⁶

¹³ Gufron, *Fiqh Muamalat Konseptual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, h. 119.

¹⁴ Gufron, *Fiqh Muamalat Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, h. 119.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 179

¹⁶ Siah Khosyi'ah "*Fiqh Muamalah Perbandingan*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 45.

Menurut Al-kasani, secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta yang dimaksud di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.¹⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berbicara dengan jual beli, antara lain:¹⁸ sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2:275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa Allah Swt membolehkan kita untuk melakukan perdagangan atau jual beli dengan cara yang halal. Namun, Allah Swt sangat melarang atau mengharamkan jual beli yang terdapat di dalamnya mengandung unsur riba seperti melakukan penipuan maupun kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini “*Pengantar Fiqh Muamalah*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h. 69.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk “*fiqhi Muamalat*”(Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

¹⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Lajnah Pantaslihan al-Quran, 2019), h.58.

c. Rukun dan syarat Sah Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Penetapan jual beli, beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.²⁰ Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu

- a. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
- b. Objek akad (barang dan harga)
- c. Ijab qabul (perjanjian/ persyaratan)²¹

2) Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu;

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.²²

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-2; Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.78.

²¹ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, h. 78.

²² Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo,: CV. Pustaka Mantiq, 199), h. 78.

3) Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Pendapat mengenai syarat-syarat jual beli ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang di perjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak
- b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda yang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.²³

4) Syarat yang Terkait dalam Ijab Qabul

Adapun syarat yang terkait dalam ijab qabul, yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam membicarakan topik yang sama.²⁴

5) Syarat-Syarat Barang yang Diperjual Belikan

Adapun syarat terkait dengan barang diperjualbelikan yaitu:

²³ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Gufron Ihsan, M.A., dan Drs. Sapiuddin Shadiq, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Penasa Media Group, 2010), h. 77.

²⁴ Wahab Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, (Jilid Ke-4; Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), h. 240.

- a) Suci, dalam islam tidak melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, dan sebagainya.
- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain yang memilikinya.
- c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, contohnya barang yang tidak bermanfaat adalah alat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang yang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi jika kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau lainnya, maka barang tersebut sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.²⁵

3. Perilaku pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terkait dengan moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus berunjuk pada norma-norma yang terdapat pada masyarakat.²⁶ Perilaku dipengaruhi oleh sikap, sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang yaitu;

²⁵ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta PT.Listafariska Putra, 2008), h.98

²⁶ Damsur, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.41.

1) Takaran Timbangan

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.²⁷

2) Kualitas Barang/ Produk

Kualitas barang atau produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pedagang. Kualitas produk merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh setiap pedagang, jika barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar akan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

3) Keramahan

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.²⁸

4) Pelayanan

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan dengan segala apapun yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual harus mendengarkan

²⁷ Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuktor Btak Toba*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obar, 2015), h.23

²⁸ Zaim Uchrowi, *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012),h. 68.

perasaan pembeli. Biarkan pedagang berbicara dan dengarkanlah dengan seksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya.²⁹

5) Persaingan Sesama Pedagang

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menerapkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli satu barang dagangan kepada penjual.

4. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Secara teoritis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam, di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama.³⁰

Sedangkan menurut Rafik Issa Beekun, etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan buruk. Etika adalah

²⁹ Jenu Widjadha Tandjung, *Spiritual Selling How To Get Your Customer*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 44.

³⁰ Abdul Aziz, *“Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha”*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), h. 20.

bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.³¹

Etika “*akhlaq*” berasal dari bahasa Arab yang di Indonesiakan, yang juga diartikan sebagai istilah perangai atau kesopanan. Secara etimologis (*lughatan*) “*akhlaq*” adalah budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat.³²

*Ethics is a systematic approach to understanding analyzing, and distinguishing matters of right and wrong, good and bad, and admirable and deplorable as they relate to the well-being of and the relationships among sentient beings. Ethical determinations are applied through the use of formal theories, approaches, and codes of conduct, such as codes that are developed for professions and religions. Ethics is an active process rather than static conditions, so some ethics use the expression doing ethics.*³³

*Ethics is introduced as a philosophical discipline (terminology, etymology, ethics and morality, law and morality, norms, principles). The main concepts of ethics and morality are defined, different levels of ethical analysis are introduced, global, socio cultural, professional/ institutional and individual dimensions. The difference between the what should be and the what is and between moral norms and principles is explained. Finally, human position and limitations are discussed.*³⁴

³¹ Veithz Rivai, dkk “*Islamic Business and Economic Ethics, Mengacu Pada Al-qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta, cetakan I, PT Bumi Aksara, 2012), h. 2.

³² Abdul Aziz, “*Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*”, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), h. 21.

³³ Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. “*Principles of Biomedical Ethics*”, (6th ed.), New York, NY: Oxford University Press.

³⁴ Joroslav Kacetl, *Business Ethics for Students of Management*. (University of Hradec, 2014)

b. Bisnis (perdagangan)

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*Business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubung dengan orientasi profit atau keuntungan. Secara etimologi, berarti keadaan dimana seseorang atau kelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” memiliki tiga penggunaan, tergantung secukupnya penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.³⁵

Bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) serta usaha informal lainnya. (Griffin dan Ebert, 1996).³⁶ Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

c. Islami

Kata Islami sebagai ajaran biasanya diidentikan dengan kata syariat, sebagaimana dalam pemaknaan kata ekonomi Islam dan ekonomi syariah . secara

³⁵ Abdul Aziz, “Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha”, (Bandung: Alfabeta ,CV, 2013), h. 28

³⁶ Abdul Aziz, “Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha”, (Bandung: Alfabeta ,CV, 2013), h. 30.

bahasa syariat (*al-syaria'ah*), berarti sumber air minum (*mawarid al-mali al itisqa*) atau jalan yang lurus (*at-tariq al-mustaqin*), sedangkan secara istilah, syariah sepadan dengan makna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad Saw untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³⁷

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata “Etika, Bisnis, dan Islam” atau juga dikenal sebagai “syariah”, maka islam digabungkan makna ketiganya adalah bahwa “Etika Bisnis Islam” merupakan suatu proses atau upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika Bisnis Islam juga merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.³⁸ Adapun Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yaitu³⁹

1. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan (*unity*). Adalah kesatuan bagaimana terefleksikan dalam konsep *thauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta

³⁷Abdul Aziz, “*Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*”, (Bandung: Alfabeta ,CV, 2013), h. 34.

³⁸Abdul Aziz, “*Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*”, (Bandung: Alfabeta ,CV, 2013), h. 35.

³⁹Abdul Aziz, “*Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*”, (Bandung: Alfabeta ,CV, 2013), h. 46.

meningkatkan konsep konsistensi dalam keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang penting dalam sistem islam. Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam kehidupannya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (maha mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan Makhluq ciptaan nya.⁴⁰

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Aktivitas dalam dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak di sukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al-Maidah/5:8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

⁴⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam*, Malang:UIN Malang Press, 2007, h. 13.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pantaslihan al-Quran, 2019, h. 144.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui Zakat, Infak, dan sedekah.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi suatu tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat terlapis ganda dan berfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Sayyid Quthb mengatakan bahwa Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individual antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁴²

5. Kebenaran, kebijakan (ihsan)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks

⁴² Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethic*, h. 41.

bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁴³

d. Etika Rasulullah saw dalam berbisnis

keberhasilan Rasulullah saw dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Rasulullah saw yang dibagunnya atas dasar diologis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tanpak pada keberaniannyamembawa barang dagangan kahadijah dan ditemani oleh karyawan, jika ia tidak memeiliki pengalaman dan kemampuan berdagang maka ia hanya akan menjadi pendamping karyawan. Ia bertanggung jawab atas semua dagangan milik khadijah. Demikian juga dengan barang-barang dagangannya.berikut beberapa etika bisnis Rasulullah saw dalam praktek bisnisnya antara lain:

1. Kejujuran sebagai etika dasar.

Gelar *Al-anin* atau dapat dipercaya yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Rasulullah saw pada setiap harinya sebeleum menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk dalam menjual barang dagangannya. Cukupan ini sangat lua, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan barang yang cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan nilai-nilai. Dalam konteks sekaran, sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalahkegiatan tipu menipu untuk meraup utang besar. Memang etika ini agak poblematik karena masih banyak pelaku bisnis sekarang yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan cara curang, karena situasi eksternal atau

⁴³ Abdul Aziz, “*Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*”, (Bandung: Alfabeta ,CV, 2013), h. 4.

internal (suka menipu). Sering pedagang meyakinkan kata-katanya disertai dengan ucapan sumpah (termasuk sumpah atas nama Tuhan). Padahal kegiatan bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama. Para pedagang modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahandalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam bersaing.

Tradisi buruk sebagian bangsa Arab adalah tidak bersikap jujur atau berbohong dalam menjajakan barang dagangannya. Barang yang cacat tidak diberitahukan kepada calon pembelinya. Penimbangan barang tidak tepat atau penimbangan antara barang kering dan basah. Cara-cara perdagangan mereka bisa terdapat unsur penipuan. Dalam kondisi praktek mal-bisnis (kecurangan bisnis) seperti ini, Rasulullah saw muncul sebagai pelaku bisnis yang mengedepankan kejujuran, yang kemudian hari mengantarkannya sebagai pemuda yang memiliki gelar *Al-amin*.

2. Amanah

Amanah adalah bentuk masdar dari *amanu ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejengan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang berkaitan dengan harta benda. Rasulullah saw dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Rasulullah saw sebagai salah satu karyawan khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawah barang-barang dagangan khadijah untuk dibawah dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik.

Selama dalam perjalanan. Dengan ditemani karyawan, Rasulullah saw menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanah yang diterima dari Khadijah.

Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Rasulullah saw bersama-sama dengan rombongan kalifah dagang. Selama dalam perjalanan kalifah-kalifah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu.

3. Tepat dalam penimbangan

Etika bisnis Rasulullah dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa diukur dengan barang yang basah. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi, Rasulullah saw menjauhi apa yang disebut dengan *muzabana* dan *muhaqala*. *muzabana* adalah menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang. *Muzabana* pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya diketahui dengan jelas. *Muhaqalah* adalah jual beli atau pertukaran antara gandum belum panen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukarkan dengan gandum.

4. Menghindari *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, *gharar* bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain *gharar* adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan.

Menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut, dalam prakteknya Rasulullah saw menjauhi praktek *gharar*, karena membuka ruang perselisihan antara

pembeli dan penjual. Rasulullah saw juga melarang penjualan secara *urban (bai'al-urban)*. Rasulullah saw melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (panjar) dan uang itu hilang jika pembelian dibatalkan.

5. Tidak melakukan penimbunan barang barang

Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut *ihtiar*. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada dipasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Barang dagangan yang dibawahnya selalu habis. Bahkan jika perlu barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah akan dijual semuanya. Namun karena keterbatasan alat transportasi Rasulullah saw membawah barang secukupnya.

6. Tidak melakukan *Al-ghab* dan *tadlis*

Al-ghab artinya *al-khada* atau penipuan, yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan *tadlis* yaitu peneipuan dilakukan oleh pihak penjualan atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecatatan ketika terjadi dalam proses *mark up* yang melampaui kewajaran atau *wan prestasi*⁴⁴

7. Menjual barang yang halal dan suci

Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan lain sebagainya. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan dan bisnis yang dilakukan bersih dan unsur riba.

⁴⁴Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islam dalam Praktik Bisnis Rasulullah," Jurnal Walisongo 19, no. 1, 2011) h. 147-150.

Sampai hari ini, perbincangan seputar riba selalu hangat karena interpertasi terhadapnya selalu bermuatan kontraversial. Ulama telah berkonsensus bahwa riba itu terlarang (haram). Namun ketika menangani persoalan bunga bank dan asuransi yang mempraktikkan bunga, para ulama tidak sepakat. Mayoritas ulama tetap menganggapnya riba, sedangkan yang lain tidak demikian. Adapun ulama yang membolehkannya dengan alasan darurat, yaitu kebolehan bunga bank, tidak bersifat mutlak. Artinya apabila telah ada bank Islam, maka kedudukan bunga bank konvensional menjadi terlarang.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisa yang cukup menonjol dalam peletakan etika bisnis Rasulullah saw adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai tersebut telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai pelaku bisnis profesional. Implementasi bisnis yang dilakukannya berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya.

Rahasia kesuksesan Rasulullah saw dalam praktek bisnisnya dilakukan dengan menerapkan harga yang sedang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginya yang penting adalah sirkulasi barang diantara para pedagang dan pembeli, jngan sampai barang hanya berputar pada sekelompok tertentu saja. Tetapi barang tersebut terdistribusi ke lapisan masyarakat. Jika peraturan barang berjalan dengan baik, maka aktivitas bisnis menjadi stabil, dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini Rasulullah saw juga menjual sesuai dengan harga. Ia tidak memanipulasi harga dan tidak kompromi kepada pembeli yang menaikkan harga agar

ia memperoleh keuntungan. *Mark up* dilakukan oleh pembeli ketika ia memperoleh pesanan dari pihak lain. Jika barang ada cacatnya Rasulullah saw mengatakannya terus terang. Jika barang dagangan bagus, ia mengatakan sesuai dengan keadaannya. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah saw memberikan harga pembeliannya, dan seberapa banyak konsumen akan memberikan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen. Atas dasar sikap Rasulullah saw konsumen atau keuntungan atau jasa lebih karena perasaan puas.

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam).


1. Perilaku pedagang jagung

Perilaku pedagang pedagang merupakan sikap atau cara para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagang. Adapun yang peneliti maksud yaitu sikap dan perilaku seorang pedagang jagung dalam membeli hasil panen petani jagung di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang.

2. Perspektif etika bisnis Islam

Perspektif etika bisnis Islam merupakan suatu perilaku atau akhlak dalam menjalankan sebuah bisnis yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran/kebijakan

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia), di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data yang dilakukan secara induktif.⁴⁵ Menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam penelitian ini meneliti tentang sistem jual beli di Rampusa Lembang Kabupaten Pinrang berdasarkan etika bisnis islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1 Lokasi

Lokasi penelitian ini berada di Rampusa kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang jalan poros Mesakada. Rampusa merupakan salah satu desa yang terletak di bagian Pinrang Utara tepatnya di kelurahan Betteng kecamatan Lembang kabupaten Pinrang. Rampusa mempunyai jumlah penduduk sebanyak 526 dimana jumlah laki-laki yaitu 279 dan jumlah perempuan sebanyak 247. Penduduk di Rampusa berprofesi sebagai petani, pedagang, toko kelontong, namun mayoritas berprofesi sebagai petani.

2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kurang lebih dari 1 bulan jika tidak ada hambatan.

⁴⁵ Burhan Bungin *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007),h. 42.

C. Fokus Penelitian

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Fokus	Deskripsi Fokus
Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposisi 2. Pendukung 3. Penguat
Pedagang	Pedagang jagung
Etika bisnis Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip kesatuan (<i>Unity</i>) 2. Prinsip keseimbangan (<i>Equilibrium</i>) 3. Prinsip kehendak bebas (<i>Free Will</i>) 3. Prinsip tanggung jawab (<i>Responsibility</i>) 4. Prinsip kebenaran/kebijaksanaan (<i>Ihsan</i>)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang bersal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁶ Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di

⁴⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 200), h. 87

lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁷ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan carawawancara maupun observasi langsung dengan para pedagang dan petani jagung di Rampusa kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Serta informasi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data primer pada penelitian ini yaitu 2 informan pedagang jagung

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai “*second-hand information*”. Data ini diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan data-data yang berasal dari berbagai macam sumber seperti skripsi, tesis, jurnal dan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian sebagai bahan penunjang penelitian. Data sekunder biasanya sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸

Data sekunder dalam penelitian ini adalah petani jagung yang berjumlah 5 orang informan.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, h. 34.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung atau terang-terangan.⁴⁹ Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pedagang dan petani jagung di Rampusa kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur atau *semi structure interview* artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam artian tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide narasumber secara lebih luas.⁵⁰

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵¹ Observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Dalam

⁴⁹ Colid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT Bumi Aksara, Cet, 10, 2009), h. 70.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h. 209.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h. 204.

observasi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi, pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli jagung di Rampusa Lembang Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵²

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵³ Uji keabsahan yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan

⁵² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 244.

⁵³ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakartya, 2004), h. 324.

adalah pemeriksaan sumber lainnya.⁵⁴ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat *re-check* temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁵

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dikatakan objektif.⁵⁶ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan dari data berbagai sumber yaitu beberapa informasi yang berbeda dalam hal itu pedagang jagung dan petani jagung di Rampusa untuk diminta keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

⁵⁴Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 330.

⁵⁵ Lexsy J, meloang, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 332.

⁵⁶ Lexsy J, meloang, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

kepada orang lain.⁵⁷ Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai sistem jual beli jagung di Rampusa kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁵⁸ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h.244.

⁵⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁵⁹

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring Kerja), dan chart. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3. Penarikan Kesimpulan atau *verifikasi*

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah

⁵⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶⁰

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

⁶⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang menargetkan pedagang jagung sebagai sumber informasi, namun informan yang peneliti ambil 2 informan untuk mempertimbangkan waktu dan tenaga. Peneliti mengambil 2 orang informan dengan bergai macam barang dagangannya yaitu kopi, kemiri, coklat, dan jagung, namun, peneliti hanya fokus pada dagangan jagung tersebut. Dengan jumlah informan dari 2 orang ini sudah dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menjawab masalah yang ada pada penelitian ini. Dari data kedua pedagang tersebut menjadi objek penelitian yang dapat dilihat di tabel informan pedagang jagung di atas menjelaskan bahwa dari kedua informan tersebut memulai berdagang dari usia masih remaja namun untuk berdagang jagung mulai pada tahun yang berbeda dimana Kata mulai berdagang pada tahun 2016 sedangkan Sabang mulai berdagang pada tahun 2017.

Tabel 4.1 data informan pedagang jagung

No	Nama	Umur	Tahun mulai berdagang jagung
1	Kata	57	2016
2	Sabang	43	2017

Tabel di atas menjelaskan mengenai informasi umum dari narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 2 orang pedagang yang menjadi sumber informasi pada penelitian ini. Tabel di atas menjelaskan mengenai nama, umur pekerjaan, tingkat pendidikan terakhir barang yang di perdagangkan dan tahun mulai beliau melakukan kegiatan perdagangan.

Narasumber pertama yaitu kata, beliau merupakan pedagang yang berumur 57 tahun di tahun ini. Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh narasumber kata yaitu ditingkat sekolah dasar (SD). Narasumber telah melakukan kegiatan perdagangan dari sejak beliau masih remaja. Namun beliau baru memperdagangkan jagung kurang lebih sejak 6 tahun belakangan atau pada tahun 2016, hal ini di karenakan pada tahun itu merupakan awal-awal para petani dirampusa mulai menanam jagung dengan tujuan untuk di jual dan bukan untuk di konsumsi semata.

Narasumber kedua yaitu sabang, beliau merupakan pedagang yang berumur 43 tahun di tahun ini. Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh narasumber kata yaitu ditingkat sekolah dasar (SD). Narasumber telah melakukan kegiatan pedagang dari sejak beliau masih remaja. Namun beliau baru memperdagangkan jagung kurang lebih sejak 5 tahun belakangan atau pada tahun 2017, beliau merupakan salah satu pesaing dalam kegiatan perdagangan jagung yang ada di Rampusa.

Tabel 4.2 Data pedagang jagung

No	Nama	Potongan yang diambil	Fasilitas yang disediakan	Waktu pembayaran	Izin usaha	Jumlah pemasok
1	Kata	5-10 kg	Mobil, karung, mesin pengolah	Setelah jagung dijual kembali oleh pedagang	Tidak ada	60%
2	Sabang	5-10 kg	Mobil, karung	Kadang dibayar langsung,	Ada	40%

				kadang setelah jagung di jual kembali oleh pedagang		
--	--	--	--	---	--	--

Data di atas menjelaskan bahwa, Kata sebagai pedagang jagung dalam melakukan proses penimbangan jagung melakukan pemotongan dari 5-10 kg. Fasilitas yang disediakan atau digunakan oleh pedagang jagung yaitu mabil, karung, mesin penegelolah (*daros*). Dalam melakukan pembayaran tidak secara langsung, dalam arti pedagang membayar petani setelah jagung tersebut di jual oleh pedagang, dan pedagang tidak mempunyai surat izin usaha, banyaknya pemasok sekitar 60%. Kemudian pedagang kedua yaitu Sabang.

Pedagang dalam melakukan proses menimbangan jagung melakukan pemotongan dari 5-10 kg. Fasilitas yang disediakan atau gunakan yaitu mobil dan karung. Sabang melakukan pembayaran kepada petani jagung kadang membayar secara langsung dan kadang membayar setelah jagung di jual oleh pedagang dan hasil dari jagung tersebut dibayarkan petani, dan pedagang sudah mendapat surat izin usaha, banyaknya pemasok sekiar 40%

Tabel 4.3 data informasi petani jagung di Rampusa

No	Nama	Umur	Pendidikan	Tahun mulai	Ton/panen
1	Muh. Dahlan	50	SMA	2018	5
2	Lahaseng	50	SD	2018	5
3	Abdul Kadir	33	SMA	2016	6
4	Muhammad Yusuf	46	SMA	2019	7
5	Muh. Nasir k	34	SMA	2018	4

Pada tabel di atas peneliti mengambil informan petani jagung dengan jumlah 5 orang. Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa informan pertama atas nama Muh. dahlan berusia 50 tahun, pendidikan terakhir SMA dan mulai menanam jagung pada tahun 2018, di perkirakan hasil panen setiap kali panen kurang lebih 5 ton/panen. Informan kedua atas nama Lahaseng sebagai petani jagung berusia 50 tahun, pendidikan terakhir SD, mulai menanam jagung pada tahun 2018, hasil panen di perkirakan kurang lebih 5 ton/panen. Informan ketiga atas nama Abdul Kadir sebagai petani jagung berusia 33 tahun, pendidikan SMA mulai menanam jagung pada tahun 2016, hasil panen di perkirakan kurang lebih dari 6 ton/panen. Informan keempat atas nama Muhammad Yusuf sebagai petani jagung, berusia 46, pendidikan terakhir SMA, dan mulai menanam jagung pada tahun 2019, hasil panen di perkirakan kurang lebih 7 ton/panen. Dan informan yang kelima atas nama Muh. Nasir k sebagai petani jagung, berusia 35, pendidikan terakhir SMA dan mulai menanam jagung mulai pada tahun 2018, hasil panen di perkirakan kurang lebih dari 4 ton/panen.

A. Perilaku pedagang Jagung di Rampusa

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak biasa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain di berbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau berusaha cari cara yang lain baik itu kepentingan sendiri maupun kepentingan kemaslahatan umum.⁶¹

⁶¹ Sulaiman Risjid, *Fiqh Islam* (Cet. 1;Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994, h.278

Jual beli merupakan pertukaran antara dengan adanya ganti dan imbalan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang mutlak, sedangkan jual beli dari segi terminology adalah transaksi uang dengan barang berdasarkan suka sama suka dan tidak melanggar syariat dan ijab Kabul. Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai kemudahan untuk memenuhi kehidupan hidup. Adakalanya yang dibutuhkan ada pada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan itu di perlukan hubungan antara sesamamansia salah satu caranya adalah dengan jual beli.

Pedagang dalam menjalankan bisnisnya menggunakan praktek jual beli di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang, adapun yang diperjual belikan yaitu jagung yang dibeli oleh pedagang terhadap petani jagung. Salah satu sumber pokok penghasilan masyarakat di Rampusa khususnya para petani 5 tahun belakangan ini yaitu jagung, masyarakat di Rampusa berbondong-bondong menanam jagung karena menurut para petani, jagung merupakan salah satu sumber penghasilan yang lumayan banyak, petani melakukan panen jagung setiap empat bulan.

Perilaku pedagang jagung di Rampusa dapat di lihat pada:

1. Penetapan harga

Penetapan harga merupakan cara pedagang memeberikan harga pada barang dagangannya sehingga tidak terjadi kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli jagung yang dilakukan oleh pedagang. Penetapan harga sangat penting bagi perekonomian yanh dimana harga berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan dengan kata lain harga yang di tetapkan memengaruhi perputaran barang yang dijual.

Penetapan harga yang digunakan pedagang jagung di Rampusa disesuaikan dengan harga jagung di tempat mereka menjual dan mengumpulkan jagung yang

telah dibeli dari para petani di Rampusa. Meskipun berpatokan dengan harga jagung di tempat pengumpulan para pedagang memberikan harga berbeda di setiap daerah, begitu juga di Rampusa dan daerah lain, seperti penetapan harga jagung yang di Pao salah satu daerah di Lembang yang letaknya lebih dekat dengan kota sehingga para pedagang memberlakukan harga lebih mahal dari pada harga jagung yang di berlakukan di Rampusa. Contohnya haraga jagung yang diberlakukan di Pao sebesar Rp. 3.800 namun, harga yang diberlakukan di Rampusa yaitu Rp. 3.300 akan tetapi sebelum petani jagung menjual jagung mereka kepada pedagang, pedagang sebelumnya sudah menyampaikan kepada pihak petani bahwa yang digunakan oleh pedagang di Rampusa berbeda dengan harga diderah lain.

Seperti yang di katakan oleh Kata sebagai pedagang jagung saat melakukan wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

Harga jagung yang di berlakukan di Rampusa berbeda dengan daerah lain karena jalaan masuk Rampusa kurang memadai serta jarak tempuh lumayan jauh.⁶²

Pernyataan diatas serupa dengan pernyataan Sabang sebagai pedagang jagung mengatakan bahwa:

Tidak sama harga jagung di Rampusa dengan harga jagung di daerah lain,namun kami sebagai pedagang sebelum kami membeli jagung petani kami menyampaikan sebelumnya dan melakukan kesepakatan dengan petani tentang penetapan harga jagung perkilo.⁶³

Pernyataan diatas didukung oleh Lahaseng sebagai petani jagung mengatan bahwa:

Sebenarnya harga yang di ditetapkan oleh pedagan itu berbeda dengan harga di daerah pao, harga jagung di Rampusa lebih murah, perbedaannya yaitu Rp.500⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Kata (pedagang jagung) 15 Januari 2022

⁶³ Hasil wawancara dengan Sabang (pedagang jagung) 20 Januari 2022

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Lahaseng (petani Jagung), 21 Desember 2021

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pedagang dalam memberikan harga jagung di Rampusa berbeda dengan harga jagung di daerah lain. Hal ini dikarenakan jarak tempuh ke Rampusa lumayan jauh karena Rampusa termasuk daerah pedalaman dan jalan masuk ke Rampusa kurang memadai sehingga mempengaruhi harga. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti membenarkan bahwa harga jagung yang ditetapkan oleh pedagang kepada petani sudah disepakati oleh pihak petani hal ini berdasarkan dari beberapa faktor, seperti jalanan yang kurang memadai dan jarak tempuh yang dilalui oleh pedagang cukup jauh ketempat pusat penyimpanan jagung.

2. Timbangan

Timbangan merupakan alat yang dipakai oleh pedagang dalam menimbang atau menakar seberapa berat jagung petani dalam perkarung. proses penakaran timbangan jagung yang dilakukan oleh pedagang yaitu melakukan pemotongan di awal dengan kata lain pedagang dalam menimbang tidak mulai dari nol, dengan pemotongan 5-10 kg, bukan hanya terdapat pada pemotongan awal tapi pedagang juga tidak menghitung sebagian jagung yang tidak cukup 1 kg tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Lahaseng sebagai petani saat melakukan wawancara dengan peneliti beliau menyatakan bahwa:

Ketika pedagang dalam menimbang jagung mereka memotong di awal dalam arti pedagang tidak mulai dari nol atau star tetapi mulai dari angka 5 jika mereka memakai karung kecil pemotongannya yaitu 5kg dan apabila karung besar yang berisi 70-80 kg maka pemotongannya itu 10kg maka jarum timbangannya dipindahkan ke angka 10.⁶⁵

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Muh. Nasir k selaku petani jagung, beliau berpandapat bahwa dalam kegiatan penimbangan jagung yang

⁶⁵Hasil wawancara dengan Lahaseng (petani Jagung), 21 Desember 2021.

dilakukan oleh pihak pedagang di Rampusa pemotongan timbangan dilakukan di awal penimbangan. Saat melakukan wawancara dengan peneliti beliau mengatakan:

Pedagang dalam menimbang jagung itu melakukan pemotongan di awal.⁶⁶

Selain Lahaseng hal ini juga diungkapkan oleh Dahlan salah satu petani jagung. Beliau menjelaskan secara detail mengenai cara pemotongan yang dilakukan oleh para pedagang ketika melakukan pembelian jagung kepada petani. Pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa:

Sebenarnya pedagang dalam pemotongan pada saat penimbangan itu tidak adil, karena pedagang melakukan pemotongan itu terlalu banyak dimana pemotongannya jika karung kecil itu dipotong 5kg jika karung besar isinya 70-80 kg, sedangkan pada karung besar di potong sebanyak 10 kg setiap kali melakukan penimbangan, lain lagi dengan apabila sisahnya yang tidak mencukupi 1kg maka itu tidak terhitung, jika sisahnya tersebut digabung, itu sudah berapa kilo pemotongannya dan memang seharusnya berapapun sisanya harus tetap dihitung, mereka juga tidak mengatakan alasan mereka mengapa lebihya tersebut tidak dihitung, sebenarnya kita ini sebagai petani jagung kala dengan pedagang jagung, dan merasa rugi, mau tidak mau harus menjualnya kepada mereka, kalau saya yang jual langsung keluar tidak mungkin juga karena tidak punya kendaraan⁶⁷

Hal ini juga diungkapkan oleh Abdul Kadir selaku petani jagung, beliau memperjelas bahwa pada saat melakukan penimbangan terhadap jagung yang dibeli pedagang tidak menghitung kelebihan timbangan yang tidak mencapai 1 kg, ketika wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

Apabila ada lebih dari timbangan jagung yang tidak mencukupi 1 kg maka lebihnya itu tidak dihitung setiap kali penimbangan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti simpulkan bahwa pedagang dalam menjalankan bisnisnya yaitu melakukan pengurangan timbangan sebelum menimbang dan terdapat juga sisa penimbangan tersebut yang tidak terhitung,

⁶⁶Hasilwawancara dengan Muh.Nasir.k (petani jagung) 29 Desember 2021.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Dahlan (Petani Jagung) 2 Januari 2022.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Abdul Kadir (Petani Jagung) 10 januari 2022.

sehingga sebagian pihak petani merasa tidak adil akan sisa timbangan yang tidak terhitung, seharusnya dalam berdagang harus adil dan tidak merugikan antara pihak pedagang dengan pihak petani, dalam Islam dianjurkan untuk berbisnis, namun ada aturan dan etika yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Adapun etika yang dimaksud peneliti sebagaimana dalam QS, Al-Isra/17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶⁹

Berdasarkan dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam berdagang apabila menggunakan timbangan takaran tidak boleh dikurangi dalam arti takarannya haruslah sempurna. Setelah peneliti melakukan penelitian maka perilaku di Rampusa kecamatan Lembang tidak sesuai dengan perintah Allah swt yang mengharuskan menyempurnakan takaran dalam menimbang namun sebaliknya perilaku pedagang di Rampusa melakukan penimbangan jagung menggunakan takaran tidak sesuai dengan perintah Allah swt yang mengharuskan menyempurnakan takaran dalam menimbang.

3. Transaksi

Transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan

⁶⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 389

antara dua pihak tersebut.⁷⁰ Transaksi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting yang utama dalam sistem perekonomian. Hal ini disebabkan karena hasil produksi dari produsen tidak dapat dinikmati oleh konsumen tanpa adanya transaksi yang terjadi proses interaksi antara produsen dengan konsumen misalnya dalam jual beli. Dimana produsen atau pedagang bertemu langsung dengan konsumen dan melakukan tawar menawar barang yang akan menimbulkan permintaan terhadap barang ditawarkan oleh produsen kepada konsumenn.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan petani jagung menemukan bahwa pedagang jagung di Rampusa dalam proses kegiatan jual beli jagung yang dilakukan pedagang yaitu, melakukan pembayaran tidak secara langsung dalam arti bahwa pedagang akan membayar petani setelah jagung tersebut dijual kembali oleh pedagang. Seperti yang dikatakan oleh informan Muhammad Yusuf sebagai pedagang jagung saat melakukan wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

Tidak dibayar langsung.⁷¹

Hal serupa diungkapkan oleh Abdul Kadir sebagai petani jagung mengatakan bahwa:

Pedagang membayar hasil jagung ke petani setelah menjual jagung tersebut, sekitar 2-3 hari setelah melakukan penimbangan baru di bayar.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pedagang jagung di atas peneliti menyimpulkan bahwa pedagang tidak membayar secara langsung hasil

⁷⁰ Adzikra Ibrahim, *Pengertian Transaksi, Bukti Tansaksi dan Jenis-Jenis Transaksi*, <http://pengertiandefenisi.com/Pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/> Aksesn pada tanggal (29 April 2021).

⁷¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf (Petani Jagung) 15 Januari 2022.

⁷² Hasil wawancara dengan Abdul Kadir (Petani Jagung) 10 Januari 2022

jagung kepada petani, pedagang membayar petani jagung dalam jangka 2-3 hari kedepan setelah jagung petani telah di jual oleh pedagang tersebut.

B. Faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang jagung dalam beraktivitas

Perilaku adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa disebabkan oleh faktor dari dalam diri maupun faktor dari luar, begitupun perilaku seorang dalam berdagang, perilaku dalam bersaing, maupun dalam mencari keuntungan, bukan hanya pada satu tempat, namun berbagai tempat. Seperti faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang ditempat penelitian peneliti antara lain:

1. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan khususnya pada pelaku bisnis. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang adalah ekonomi sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Kata sebagai pedagang jagung di Rampusa saat peneliti melakukan wawancara, mengatakan bahwa:

Alasanna mengapana nala'a dalle sebagai barang dangkangan supaya meningka'i to perekonomian sola denno bine anang yang harus kunafkahi.
73

Selain pernyataan yang diungkapkan oleh pedagang jagung Kata, salah satu pedagang jagung di Rampusa juga menyatakan bahwa dengan menjadi pedagang jagung beliau akan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁷³ Hasil wawancara dengan Kata (pedagang jagung) 15 Januari 2022

hal ini juga diungkapkan oleh Sabang sebagai pedagang jagung saat diwawancarai mengatakan bahwa:

Saya mengambil jagung sebagai barang dagangan karena salahsatu alasannya untuk meningkatkan perekonomian, dan mencari untung, karena jagung, sedikit banyaknya jagung yang dibeli dari petani jagung untungnya banyak.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kata dan Sabang, peneliti menyimpulkan bahwa, faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang yaitu ekonomi, dimana dengan berdagang jagung meningkatkan perekonomian bagi pedagang dan sedikit banyaknya jagung yang mereka jual untungnya banyak dan alasan lainnya yaitu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan mempunyai anak istri yang harus mereka nafkahi

Berbicara mengenai peningkatan perekonomian tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan seperti halnya dalam berdagang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk meningkatkan perekonomian, namun dalam melakukan jual beli bukan hanya berbicara tentang mengenai keuntungan, namun dalam berdagang ada aturan-aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendidikan

pendidikan atau pengetahuan juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dalam berdagang seperti yang dikatakan oleh Kata sebagai pedagang jagung saat peneliti melakukan wawancara mengatakan bahwa,

Ia pendidikan dan pengetahuan penting dalam berdagang namun, saya hanya tamatan SD yang tidak mendapat pengetahuan yang luas, saya hanya mengikuti bagaimana cara pedagang yang lain berdagang.⁷⁵

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Sabang (pedagang jagung) 20 Januari 2022

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kata (Pedagang Jagung) 15 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kata, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal yang memengaruhi perilaku pedagang di Rampusa itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara berdagang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan, padahal pendidikan sangat berperan penting dalam berbisnis. Pengetahuan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku seseorang, karena dengan pengetahuan seseorang akan lebih mengetahui baik dan buruk. Pengetahuan bisa dilihat dari pendidikan seseorang.

Pendidikan yang rendah sangat berpengaruh terhadap para pedagang dalam berperilaku. Kurangnya pemahaman mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam tentu akan mempengaruhi perilaku yang digunakan dalam oleh para pedagang, begitupun apabila pemahaman dan pengetahuan para pedagang yang kurang akan tentunya berpengaruh pula terhadap bagaimana cara berdagang yang digunakan. Dari pendidikan dan pengetahuan berpengaruh dalam pembentukan terhadap sikap cara seseorang dalam berdagang karena dengan adanya pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat membentuk suatu inovasi dalam berdagang.

3. Fasilitas

Fasilitas dalam berdagang juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pedagang dalam berdagang seperti pernyataan oleh Kata, saat melakukan wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa”

Fasilitas to kupake lalan maddangka dalle tu’u oto sola karung, yatu oto kadang’a pake oto pole salianan, biasa matoi otona anakku, yake oto pole salianan ku pake, dibajai, yake karung, yaku nalli sedangkan to daros di baja pi mati dale mane dipotong I, sewa to daros sakkarung dale 12 sabu sewana.⁷⁶

Berdasarkan pernyataan informan tersebut mengatakan bahwa fasilitas yang digunakan dalam berdagang yaitu mobil dan karung, dan mobil terkadang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kata (pedagang jagung) 15 Januari 2022

ia memakai mobil sendiri dan kadang memakai mobil dari luar, sedangkan untuk yang karung menyediakan sendiri, untuk pengolah jagung dibayar setelah jagung petani terjual dan dengan bayaran Rp.12.000 perkarung.

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Sabang sebagai pedagang jagung, beliau menyebutkan beberapa fasilitas yang digunakan dalam melakukan kegiatan perdagangan jagung, mulai daodal yang digunakan sampai kendaraan dan barang-barang lainnya. Pada saat wawancara dengan peneliti beliau mengatakan bahwa:

Fasilitas yang saya gunakan dalam berdagang jagung itu mobil, karung dan uang bank. Uang bank sebagai uang modal.⁷⁷

Pernyataan di atas di dukung oleh Lahaseng sebagai informan petani jagung menyatakan bahwa:

Fasilitas yang disediakan oleh pedagang dalam berdagang jagung yaitu mobil, mesin pengolah jagung (*daros*) untuk mesin pengolah di sewa sedangkan untuk yang karung pedagang sendiri yang tanggung karung.⁷⁸

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kata dan Sabang dan pernyataannya didukung oleh Lahaseng sebagai petani jagung, peneliti menyimpulkan bahwa, faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang yaitu fasilitas dimana fasilitas juga sangat berperan dalam berdagang, dari fasilitas yang digunakan oleh pedagang mempengaruhi perilaku pedagang dimana fasilitas yang digunakan itu menggunakan biaya sehingga pemotongan dari jagung tersebut digunakan untuk biaya fasilitas tersebut.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Sabang (pedagang Jagung) 20 Januari 2022

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Lahaseng (petani Jagung), 21 Desember 2021

Adapun fasilitas yang digunakan oleh pedagang jagung di Rampusa yaitu mobil, karung dan mesin pengolah jagung (*daros*). Dengan adanya fasilitas ini juga memudahkan para pihak pedagang dalam melakukan kegiatannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang jagung di Rampusa adalah ekonomi, pendidikan dan fasilitas.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa

Etika merupakan ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau yang buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.⁷⁹ Konsep sosial sangat memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk bereksresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga di dalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah kemudian secara mikro mengatur perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang konsumen tidak akan mencekik dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.⁸⁰

Perilaku pedagang jagung di Rampusa mempengaruhi peningkatan perekonomian bagi para pedagang, dari berbagai macam barang dagangan yang pedagang jual jagung merupakan barang dagangannya yang memiliki untung yang banyak, seperti dan jagung merupakan salah satu sumber penghasilan bagi petani di

⁷⁹ Muhammad & Alimin, *ETIKA & Perlindungan Konsumen dalam Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta:BPFE, 2004), h. 61

⁸⁰ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani, 1997),h. 36.

Rampusa, bukan hanya berpengaruh kepada pedagang tentang peningkatan perekonomian tapi berdampak juga pada para petani tersebut. Namun, demikian meskipun sebagian petani yang merasakan peningkatan perekonomian, tetapi sebagian petani juga merasa dirugikan dengan perilaku pedagang tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap petani jagung dan pedagang jagung menyimpulkan bahwa perilaku pedagang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam yang terdapat beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip kesatuan (*Unity*)

Kesatuan (*Unity*), merupakan kesatuan yang terefleksikan dalam konsep *thauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim yang berkaitan dengan ketuhanan. Ditinjau dari etika bisnis Islam landasan kesatuan atau ketauhidan bertitik pada keridhan Allah swt.

Perbuatan, sikap dan perilaku yang lurus dinyatakan logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah swt dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah swt (bersifat mutlak atau pasti kebenarannya).⁸¹

Sumber utama dalam etika bisnis Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap Tuhan. Hal ini secara khusus menunjukkan bahwa dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tidak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tidak terbatas. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan dalam mengelola kehidupan.

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan pada para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah swt. Ini adalah konsep tauhid

⁸¹ Muslich, *Eetika Bisnis Islam* (Yogyakarta:EKONISIA,2010),h.27-28.

yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama berasal dari satu sistem nilai yang paling berintegrasi terkait dalam konsiten. Tauhid adalah yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan. Dari penjelsan tersebut peneliti mengaitkan dengan ekonomi yang mempengaruhi perilaku pedagang jagung di Rampusa.

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa alasan mengapa mereka mengambil jagung sebagai barang dagangan adalah untuk meningkatkan perekonomian. Namun, dalam menjalankan bisnis haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tentukan dalam syariat Islam seperti pada takaran dan timbangan haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan, setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menumakan bahwa pelaku bisnis tersebut bahwa timbangan jagung yang tidak mencukup 1 kg tidak dihitung setiap kali melakukan penimbangan jagun yang seharusnya berapapun sisahnya haruslah tetap dalam hitungan . Hal ini dinilai merugikan bagi pihak petani, padahal dalam etika bisnis Islam Setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh umat Islam hendaknya tidak merugikan salah satu pihaknya.

Untuk mendapatkan keuntungan dalam Islam dibatasi cara mendapatkan keuntungan dan kebesaran Parepare tidak melakukan kezalaiman terutama dalam berbisnis yang harus dilakukan dengan suka sama suka. Larangan tentang pengurangan timbangan di jelaskan dalam firman Allah QS, Al-Mutaffifin/83:1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ
 النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akan celaka bagi yang melakukan kecurangan dalam dalam takaran timbangan. Akan dibangkitkan dikemudian hari dan dihadapkan dengan Allah swt di kemudian hari, Dari ayat di atas menyatakan bahwa mengurangi takaran pada saat melakukan penimbangan adalah hal yang hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt. Dan terdapat juga pada firman Allah SWT tentang larangan mengurangi takaran timbangan pada saat menimbang terdapat pada QS, Al-Isra/17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸³

Berdasarkan ayat diatas dapat di pahami bahwa dalam menimbanga harus menyempurnakan takaran dan menggunakan neraca yang benar. Namun setelah peneliti melakukan peneliti menemukan bahwa perilaku pedagang di Rampusa kecamatan Lembanga kabupaten Pinrang jika ditinjau dari etika bisnis Islam belum sesuai denga prinsip kesatuan yang dimana pihak pedagang dalam melakukan penimbangan atau melakukan penakaran jagung terhadap petani tidak sesuai dengan perintah Allah SWT yang dimana pihak pedagang dalam menimbang dan

⁸² Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h. 878

⁸³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 389

menakar tidaklah sempurna karena terdapat sisah dari timbangan yang tidak terhitung yang seharusnya berapapun sisah dari jagung tersebut tetaplah di hitung.

2. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Beraktivitas dalam dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah, dan hak Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut ditempatkan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip keseimbangan membahas tentang aktivitas dunia kerja dan bisnis mengharuskan untuk berbuat adil. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri maupun terhadap orang lain dan dengan lingkungannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa terdapat penimbangan jagung yang tidak terhitung.

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat orizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak hubungan dengan sesama. Prinsip berlaku seimbang atau adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis prinsip keadilan atau keseimbangan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.

Pada prakteknya perilaku pedagang jagung melakukan pengurangan timbangan yang berat sehingga pedagang mendapatkan keuntungan yang banyak dan pihak petani merasa tidak adil dengan hal tersebut. Dalam hal tersebut bertentangan

dengan prinsip keseimbangan yang mengharuskan berbuat adil dan tanpa merugikan satu sama lain. Berbisnis dalam Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dalam setiap kegiatan bisnis sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-baqarah:1/188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mengambil keuntungan yang berlebihan dan merugikan pihak lain sama saja mengambil harta dengan cara yang batil, sedangkan dalam melakukan sebuah bisnis harusla seimbang atau adil yang tidak merugikan satu sama lain. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perilaku pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang belum sesuai dengan prinsip keseimbangan atau adil yang dimana mengambil keuntungan yang banyak sehingga sebahagian pihak petani merasa dirugikan akan hal tersebut.

3. Prinsip Kehendak Bebas (Free Will)

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun perlu

⁸⁴ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h.

ditekankan bahwa yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata.⁸⁵

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapai kesucian diri. Manusia dianugrahi kehendak bebas untuk mengimbangi kehidupannya sebagai khalifa. Berdasarkan kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan individu yang dibuka lebar. Tidak ada batasan bagi seorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kehidupan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya mulai zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dan inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sisten sosial yang ada.⁸⁶

Prinsip kehendak bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam. Kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya tanpa merugikan satu sama lain. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa pedagang jagung di Rampusa memeberikan kebebasan kepada petani jagung, pedagang tidak

⁸⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo,2009) h. 141.

⁸⁶ Muhammad dan Lukman fauroni, *visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2001), h.12.

memaksakan kehendak kepada petani untuk menjual jagung mereka kepadanya, dalam arti petani yang menentukan ke pada pedagang siapa ia menjual jagungnya tersebut.

Namun untuk menarik minat petani agar menjual jagung kepadanya para pedagang jagung menyediakan beberapa fasilitas seperti karung dan mesin pengolah jagung. Dengan adanya fasilitas tersebut para petani tidak perlu lagi mencari mesin pengolah jagung sebelum jagung dijual kepada pedagang. Jika dilihat dari prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kehendak bebas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perilaku pedagang jagung sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena pedagang tidak memaksakan kehendaknya kepada petani agar hasil panennya yaitu jagung di jual kepadanya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil yang dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi suatu tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Berarti manusia (yang bebas) harus sensitive terhadap lingkungannya. Dia juga harus peka terhadap konskuensi dari pelaksanaannya sendiri, bahkan jika bahaya mengancam masyarakat baik karena tindakannya sendiri ataupun tindakan orang lain, dia harus dia harus bertindak secara positif.⁸⁷

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Semua aspek kehidupannya bukan suatu yang terbatas

⁸⁷ Syed Nawab Hider Haqvi, *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*, h. 48

dari sebuah tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu tentunya bukan hanya omongan belaka, meliainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan.

dalam dunia bisnis hal semacam ini juga sangat berlaku setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang di kehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban apa yang telah pelaku bisnis lakukan, baik itu pada pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan perdagangan jagung yang terjadi di Rampusa. Para pedagang yang terlibat memiliki tanggung jawab terhadap para petani yang merupakan pemasok jagungnya. Dalam Islam diajarkan tentang bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri, terutama jika dikaitkan dengan persoalan bisnis dan ekonomi pada prinsip tanggung jawab individu yang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Dalam kegiatan jual beli jagung yang terjadi di Rampusa. Para pedagang yang terlibat memiliki tanggung jawab terhadap para petani yang merupakan pemasok jagungnya. Adapun bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh para pedagang di Rampusa yaitu memberikan informasi harga jagung kepada petani sebelum petani menjual jagungnya. Selain itu pedagang juga bertanggung jawab pada penghasilan petani jagung, karena pembayaran hasil panen yang dilakukan setelah jagung dijual kembali oleh para pedagang.

Setelah peneliti melakukan penelitian peneliti menemukan bahwa perilaku pedagang jagung sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab.

5. Prinsip kebenaran, kebijakan (*Ihsan*)

Kebenaran dalam hal ini mengandung dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran, dikaitkan dengan bisnis kebenaran yang dimaksudkan yaitu niat, sikap dan perilaku yang benar, terkait dengan transaksi dalam proses meraih atau menetapkan sebuah keuntungan, kebenaran dalam dunia bisnis sangatlah penting. Prinsip kebenaran dalam berdagang harus diterapkan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw tentang sifat jujur dalam mengelolah usaha dapat mengarah pada kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama.

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa perilaku pedagang di Rampusa sudah sesuai dengan prinsip kebenaran; kebijakan. Bentuk kejujuran yang dilakukan oleh pedagang jagung di Rampusa terdapat pada harga dan transaksi, pedagang menyampaikan harga sebelum petani menjual jagungnya kepedagang, dalam bentuk transaksi juga tidak terdapat kecurangan. Meskipun terdapat di sisa penimbangan tidak terhitung, namun pihak petani mengetahui akan hal tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pembahasan mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang jagung di Rampusa peneliti menyimpulkan bahwa, Perilaku pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Adapun perilaku pedagang jagung di Rampusa yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam adalah prinsip kesatuan (*Unity*), prinsip keseimbangan (*Equilibrium*), dan yang

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terdapat pada prinsip kehendak bebas (*Free Will*), prinsip tanggung jawab (*Responsibility* dan prinsip kebenaran;kebijakan (*ihsan*



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan merujuk pada rumusan masalah peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Perilaku pedagang dalam jual beli jagung di Rampusa melakukan Pemotongan timbangan yang banyak dan melakukan pemotongan diawal sebelum melakukan penimbangan dilakukan oleh pedagang jagung dan sebagian hasil dari timbangan tidak dihitung setiap kali melelakukan penimbangan, dengan pemotongan timbangan jagung dari 5-10 kg setiap per karungnya dan mencari keuntungan yang berlebihan, dalam hal ini bertentangan dengan prinsi etika bisnis Islam.
2. Faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang jagung dalam berdagang di Rampusa kecatan lembang kabupaten Pinrang yaitu ekonomi, pendidikan dan fasilitas.
3. Perilaku Pada pedagang jagung di Rampusa kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Adapun perilaku pedagag jagung di Rampusa yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam adalah prinsip kesatuan (*Unity*), prinsip keseimbangan (*Equilibrium*), dan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terdapat pada prinsip kehendak bebas (*Free Will*), prinsip tanggung jawab (*Responsibility* dan prinsip kebenaran; kebijakan (*ihsan*

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pedagang jagung dan petani jagung di Rampusa kecamatan Lembang kabupaten Pinrang, maka peneliti memeberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pedagang harus teliti dalam menimbang sehingga tidak merugikan orang pihak lain, dan dalam melakukan pemotongan sebaiknya melakukan tawar menawar supaya bisa tercipta keadilan antara penjual dengan pembeli, dan mengenai tentang keuntungan harus mencontoh cara Rasulullah saw dalam berdagang, memahami prinsip etika bisnis Islam.
2. Bagi pihak petani lebih memperhatikan unsur-unsur syariah dalam menjual hasil panennya.
3. Untuk penulis diharapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi buku-buku bacaan tentang perilaku pedagang, peneliti merasa ini sangat penting untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan untuk para mahasiswa program studi (Ekonomi Syariah) karena ini sangat berkaitan dengan etika bisnis Islam.
4. Untuk penelti selanjutnya, sekiranya melakukan penelitian terkait perilku pedagang menggunakan penelitian kualitatif dan menambahkan variabel terkait dengan penelitian yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Al-Zuhaily, Wahab, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Jilid Ke-4; Beirut: Dar Al-Fikr, 1984

Amwar, Syamsul, *Hukum Perjanjia Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Anies, Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pengetahuan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo,2009.

Badroen, Faisal. et. Al.ed.s, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta press,2005.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. “ Principles of Biomedical Ethics”, (6th ed.), New York, NY: Oxford University Press.

Bungin, Burha, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007).

C.S.T. Kensil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Pedal5gang Indonesia*.Jsakata: Sinar Grafika, 2008.

Damsur, *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pantaslihan al-Quran, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Gufron A Mas'adi, *FiqhMuamalah Konseptual*.

Herdiansyah, Haris , *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika,2010.

Ibrahim, Adzikra, *Pengertian Transaksi, Bukti Tansaksi dan Jenis-Jenis Transaksi*, <http://pengertiandefenisi.com/Pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/> Aksesn pada tanggal (29 April 2021).

Isa, Ahmad Asyur, *Fiqh Islam Praktis*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1999.

J, Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakartya, 2004.

Joroslav kacetl, *Bussiness Ethic for Students of Management*. University of hradek, 2014.

Khosy'ah, Siah , *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

- Muhammad dan Lukman fauroni, *visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2001.
- Muslich, *Eetika Bisnis Islam*, Yogyakarta:EKONISIA, 2010.
- Nahwi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor Ghalia Indonesia, 2012.
- Narbuko, Colid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT Bumi Aksara, Cet, 10, 2009.
- Popescu, Gabriel. *Human Behavior, From Psychology to a Transdisciplinary Insight*, Psychology, Ploiesti, Romonamia, 2014.
- Rahman, Abdul Ghazaly, dkk, *fiqhi Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Abdul Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiuddin Shadiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Penasa Media Group, 2010.
- Risjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994.
- Rivai, Veithz , dkk, *Islamic Business and Economic Ethics, Mengacu Pada Al-qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis,Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta, cetakan I, PT Bumi Aksara, 2012.
- Saifullah, Muhammad, *Etika Bisnis Islam dalam Praktik Bisnis Rasulullah*. Jurnal Walisongo 19, no. 1, 2011.
- Simanjuntak, Sophar Ompu Manuturi, *Fuktor Btak Toba*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obar, 2015.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukriani, Skripsi Perilaku Pedagang Kecil di Wisata Waetue Kab. Pinrang; Relasi Terhadap Persaingan Dagang (Studi Etika Bisnis Islam). Parepare: IAIN Parepare,2019.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGM, 2004.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Uchrowi, Zaim, *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012.

Wawan, MS. Djunaedi, *Fiqh*. Jakarta PT.Listafariska Putra,2008.

Widjadha, Jenu Tandjung, *Spiritual Selling How To Get Your Customer*. Jakarta: Elex Media Komputindo,2008.

Zamzam, Fakhry & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Sumber Skripai atau Jurnal

Bara, Al, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*. UIN-SU Medan, Tesis, Ekonomi Islam, 2016.

Firmansya, Alam, Skripsi Perilaku Pedagang Pasar Malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Mina, Siti Kusnia, skripsi Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Semarang: Universitas Islam

Rudi, skripsi. Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Aanalisis Etika Bisnis Islam). Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Rafida , Skripsi. Perilaku Pedagang Sayur-mayur di Pasar Sentral Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam). Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Sumber Internet

Ibrahim, Adzikra, *Pengertian Transaksi, Bukti Tansaksi dan Jenis-Jenis Transaksi*, <http://pengertiandefenisi.com/Pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/> Aksesn pada tanggal (29 April 2021).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURMI
NIM : 17.2400.096
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PERILAKU PEDAGANG JAGUNG DI RAMPUSA
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Agama :
Alamat :
Pendidikan :
Riwayat penyakit :

I. Wawancara untuk pedagang

1. Sejak kapan anda mulai berdagang jagung?
2. Apa alasan anda lebih memilih bekerja sebagai pedagang?
3. mengapa anda memilih jagung sebagai barang dagangan?
4. Bagaimana takaran timbangan yang anda gunakan dalam menimbang jagung?
5. Bagaimana penetapan harga yang anda gunakan dalam transaksi jual beli jagung?

6. Apakah ada penentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan?
7. Apakah penetapan harga yang anda gunakan sesuai dengan penetapan harga di daerah lain?
8. Bagaimana proses transaksi yang jual beli yang anda gunakan dalam berdagang?
9. Fasilitas apa saja yang anda sediakan dalam berdagang jagung?
10. Bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap proses jual beli jagung yang anda lakukan?

II. Wawancara untuk petani jagung

1. Sejak kapan anda mulai menanam jagung?
2. Apa alasan anda menanam jagung sebagai mata pencaharian anda?
3. Apakah pedagang bersikap adil pada saat melakukan transaksi jual beli jagung?
4. Bagaimana takaran timbangan yang digunakan pedagang dalam menimbang jagung?
5. Bagaimana penetapan harga yang digunakan pedagang dalam transaksi jual beli jagung?
6. Apakah ada penentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan?
7. Berapa perbedaan harga jagung di Rampusa dengan daerah lain?
8. Apakah pernah terjadi perubahan harga pada saat proses transaksi?
9. Bagaimana proses transaksi yang jual beli yang digunakan oleh pedagang?
10. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh pedagang dalam berdagang jagung?
11. Bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap proses jual beli jagung yang dilakukan oleh pedagang jagung?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Zainal Said, M.H


NIP. 19761118 200501 1 002

pembimbing pendamping



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19650220 200003 1 002



DATA MENTAH PENELITIAN

Pernyataan Kepada Pedagang Jagung

Nama : Sabang

Pekerjaan : Pedagang

1. Berapa usia anda?

Jawaban: usiaku 51 tahun

2. Sejak kapan anda mulai berdagang dan berdagang jagung?

Jawaban: saya berdagang sudah lama, semasa saya masi cowok, saya sudah berdagang, tapi kalau berdagang jagung sekitar tahun 2017.

3. Apa alasan anda bekerja sebagai pedagang?

Jawaban: ya alasannya itu untuk meningkatkan perekonomian.

4. Mengapa anda memilih jagung sebagai barang dagangan?

Jawaban: saya memilih jagung sebagai barang dagangan karena jagung mempunyai banyak untung,, sedikit banyaknya jagung yang dijual untungnya tetap banyak.

5. Bagaimana takaran timbangan yang anda gunakan dalam menimbang jagung?

Jawaban: penakaran timbangan yang saya gunakan seperti dengan pedagang yang lain, pemotongannya itu 5kg.

6. Bagaimana penetapan harga yang anda gunakan dalam transaksi jual beli jagung?

Jawaban: menetapkan harga diawal, dan mengikuti harga jagung, jika harga jagung naik, maka naik dan jika turun yah tentunyah harga yang di tetapkan juga murah.

7. Apakah penetapan harga yang anda gunakan sesuai dengan penetapan harga di daerah lain?

Jawaban: tidak

8. Bagaimana proses transaksi jual beli yang anda gunakan dalam berdagang jagung?


Jawaban: tidak dibayar langsung, maksudnya itu di bayar setelah jagung terjual, hasil dari jagung tersebut dibayarkan kemabali ke petani.

9. Fasilitas apa saja yang anda gunakan dalam berdagang jagung?

Jawaban: fasilitas yang saya gunakan itu mobil, karung dan uang bank.

10. Bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap proses jual beli jagung yang anda gunakan?

Jawaban: perannya, tidak ada



Pernyataan Kepada Petani jagung

Nama : Lahaseng

Pekerjaan : Petani Jagung

1. Sejak kapan anda mulai menanam jagung?

Jawaban: sejak tahun 2018

2. Apa alasan anda menanam jagung sebagai mata pencaharian anda?

Jawaban: untuk meningkatkan perekonomian

3. Apakah pedagang bersikap adil pada saat melakukan transaksi jual beli jagung?

Jawaban: menurut ku tidak, Sebenarnya pedagang dalam pemotongan pada saat penimbangan itu tidak adil, karena pedagang melakukan pemotongan i terlalu banyak.

4. Bagaimana takaran dan pemotongan timbangan yang digunakan pedagang dalam menimbang jagung?

Jawaban: pemotongan peneimbangan pedagang melakukan pemotongan itu terlalu banyak dimana pemotongannya jika karung kecil itu dipotong 5kg sedangkan jika karung besar isinya 70-80 kg di potong sebanyak 10 kg setiap kali melakukan penimbangan, lain lagi dengan apabila sisahnya yang tidak mencukupi 1kg maka itu tidak terhitung

5. Bagaimana penetapan harga yang digunakan pedagang dalam transaksi jual beli jagung?

Jawaban: mereka menetapkan harga di awal

6. Apakah penetapan harga sama dengan harga di daerah lain?

Jawaban: tidak

7. Berapa perbedaan harga jagung di Rampusa dengan daerah lain?

Jawaban: kalau unuk saat ini perbedaan harga di Rampusa denga daeran lain yaitu Rp. 200.

8. Apakah pernah terjadi perubahan harga pada saat proses transaksi?

Jawaban: tidak pernah

9. Bagaimana proses transaksi yang jual beli yang digunakan oleh pedagang?

Jawaban: proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang itu tidak dibayar langsung, mereka baru membayar setelah jagung tersebut telah mereka jual.

10. Fasilitas apa saja yang sediakan oleh pedagang dalam berdagang jagung?

Jawaban: setau saya fasilitas yang pedagang gunakan dalam berdagang itu mobil dan karung.

11. Bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap proses jual beli jagung yang dilakukan oleh pedagang jagung?

Jawaban: tidak ada perannya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sabang
Agama : Islam
Alamat : Rampusa
Pekerjaan : petani / pedangang
Usia : 43
Pendidikan : SD
Riwayat Penyakit : ..

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedangang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rampusa,
Yang Bersangkutan



PAREPARE

Sabang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Jusuf
Agama : Islam
Alamat : Rampusa
Pekerjaan : petani
Usia : 46
Pendidikan : sma
Riwayat Penyakit : -

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedangang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rampusa,
Yang Bersangkutan



Muhammad Jusuf

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH-NASIR-K
Agama : ISLAM
Alamat : RAMPUSA
Pekerjaan : PETANI
Usia : 35
Pendidikan : SMA
Riwayat Penyakit : —

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedangang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rampusa,
Yang Bersangkutan


MUH-NASIR-K.


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lahaseng
Agama : Islam
Alamat : Rampusa
Pekerjaan : petani
Usia : 50
Pendidikan : SD
Riwayat Penyakit : -

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rampusa,
Yang Bersangkutan



Lahaseng

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. DAHLAN
Agama : ISLAM
Alamat : RAMPUSA
Pekerjaan : PETANI
Usia : 50
Pendidikan : SMA
Riwayat Penyakit : -

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedangang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rampusa,
Yang Bersangkutan


MUH. DAHLAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: KATA
Agama	: ISLAM
Alamat	: RAMPUSA
Pekerjaan	: PEBOGALAN / PETANI
Usia	: 57
Pendidikan	: SD
Riwayat Penyakit	: —

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedangang Jagung di Rampusa Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang (Perspektif Etika Bisnis Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rampusa,
Yang Bersangkutan



KATA

SURAT PENGANTAR DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4916/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURMI
Tempat/ Tgl. Lahir : RAMPUSA, 19 MEI 1998
NIM : 17.2400.096
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : RAMPUSA, KELURAHAN BETTENG, KECAMATAN
LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERILAKU PEDAGANG JAGUNG DI RAMPUSA KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

9 Desember 2021
Dekan,



emil
Muhammad Kamal Zubair

SURAT IZIN MENELITI

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921693 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 50/UNEPENELITIAN/DPMP/PTSP/2021

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Mengundang : **Salah satu** berdiskusi penelitian terhadap permasalahan yang diartikan tanggal 15-12-2021 atau nama NURMI, dengan tujuan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999,
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Mengperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP, EP/1/07/2020/DPMP/PTSP/120521, Tanggal : 11-02-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 061/BA/PENELITIAN/DPMP/PTSP/120521, Tanggal : 11-02-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATI : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
2. Alamat Lembaga : **Jl. AMAL BAKTI NO. 06 BOREANG**
3. Nama Peneliti : **NURMI**
4. Judul Penelitian : **PERILAKU PEDAGANG JAGUNG DI BAHUPINA EKOWISATA LEMBANG KABUPATEN PINRANG**
5. Jangka waktu Penelitian : **3 Bulan**
6. Sasaran/Target Penelitian : **PEDAGANG JAGUNG / PETANI JAGUNG**
7. Lokasi Penelitian : **Kawanan Lembang**

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 15-08-2021.






KETIGA : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan koordinasi dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Pinrang Pada Tanggal 21 Desember 2021


 **PAREPARE** Dihadangtangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRAN, AP., M.Si
NIP. 197409031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENELITI

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN LEMBANG
Jalan Poros Polman Pinrang No. 61 Tuppu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 074/36/KL/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMA YUSUF NUR, S.STP
Pangkat : Pembina Tingkat I
N i p : 19800326 200003 1 001
Jabatan : Camat Lembang
Alamat : Tuppu, Kelurahan Tadakkang Kec. Lembang
Kabupaten Pinrang


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

N a m a : N U R M I
N I M : 17.2400.096
Alamat : Rampusa (Kel. Betteng)
Pekerjaan : Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Pare-Pare
Jenis Kelamin : Wanita
Jurusan : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah selesai melakukan Penelitian di Kecamatan Lembang selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2021 s/d 21 Januari 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "PERILAKU PEDAGANG JAGUNG DI RAMPUSA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tuppu, 21 Januari 2022


MUHAMMAD YUSUF NUR, S.STP
Pangkat Pembina Tingkat I
Nip. 19800326 200003 1 001

Lampiran Dokumentasi wawancara



PAREPARE

Proses penimbangan jagung



Struktur Organisasi Kelurahan betteng kecamatan Lembanag kabupaten Pinrang



BIODATA PENULIS



NURMI, lahir pada tanggal 19 Mei 1998. Alamat Rampusa, Kelurahan Betteng, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Ayah bernama Sakkah dan Ibu bernama Subu. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar di SDN268 Lembang dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Ma'had Miftahurrazaq Pao dan kemudian selesai pada tahun 2014, kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Lembang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sampai sekarang. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi, *Perilaku Pedagang Jagung di Rampusa kecamatan Lembang*.

